



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarwan als Wawan Bin Suparman
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Paci, RT 04, Kelurahan Lahei 1, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah/ Desa Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumarwan als Wawan Bin Suparman ditangkap sejak 7 September 2023;

Terdakwa Sumarwan als Wawan Bin Suparman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARWAN Als WAWAN Bin SUPARMAN terbukti bersalah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARWAN Als WAWAN Bin SUPARMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa SUMARWAN Als WAWAN Bin SUPARMAN tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertulisan PT Borneo Berdikari Mulia, jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7, Kelurahan jingah, Rt 04, Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah 73814.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Mobil pick up merk Suzuki / GC 415 T (4x2) M/T berwarna putih dengan nomor TNKB KH 8081 EQ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan registrasi KH 8081 EQ;
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM A KALTENG) atas nama SUMARWAN dengan Nomor SIM 930923261125 berlaku s/d 23-09-2024.
- 1 (satu) lembar terpal berwarna coklat dengan ukuran 3x4 meter.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-20/O.2.16./Eku.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 06.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Puruk Cahu - Muara Laung Kec. Murung Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Fajar Sukarno dan saksi Sigit Bowo Prasetyo (keduanya anggota Kepolisian Resort Murung Raya) sedang melaksanakan patroli dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polres Murung Raya sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resort Murung Raya Nomor : Sprin-Gas / 132 / VIII / RES.5./ 2023, tanggal 22 Agustus 2023, saat melakukan kegiatan patroli menemukan terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman sedang mengangkut 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 (tiga) Kg berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertulisan PT. BORNEO BERDIKARI MULIA, JL. NEGARA M.TEWEH, BANJARMASIN KM.7 KELURAHAN JINGAH RT.04 KEC. TEWEH BARU TEWEH TENGAH 73814 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna putih TNKB

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 8081 EQ, selanjutnya saksi Fajar Sukarno dan saksi Sigit Bowo Prasetyo memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ yang disopiri terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman tersebut, setelah mobil berhenti dan terdakwa turun dari mobil, kemudian saksi Sukarno dan saksi Sigit Bowo Prasetyo ada menunjukan surat tugas kepada terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman dan menanyakan kepada terdakwa tentang perijinan yang terdakwa miliki sehubungan terdakwa telah melakukan pengangkutan tabung gas LPG tersebut, atas pertanyaan saksi Sukarno dan saksi Sigit Bowo Prasetyo tersebut terdakwa tidak bisa menjawab dan terdakwa tidak bisa menunjukan perijinan atau dokumen dimaksud, selanjutnya terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Murung Raya proses hukum lebih lanjut.

Terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman mendapatkan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut dengan membeli di warung-warung yang terdakwa tidak mengenalnya yang berada di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara terdakwa berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan mendatangi setiap warung yang menjual tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg yang berada di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membelinya, bahwa pembelian tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut terdakwa lakukan tidak hanya pada 1 (satu) warung saja, akan tetapi beberapa/banyak warung yang terdakwa datang dengan tujuan terdakwa mengumpulkan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 setelah berkeliling di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan mendatangi setiap warung yang menjual tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg, terdakwa berhasil mengumpulkan dan membeli sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg dan memuatkan ke dalam bak 1 (satu) unit mobil merk suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ milik terdakwa, selanjutnya 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan terpal coklat agar tidak terlihat, selanjutnya lagi terdakwa membeli sayuran di pasar Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian terdakwa menaruh sayuran tersebut di atas 74 (tujuh puluh empat)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg yang sudah terdakwa tutup dengan menggunakan terpal.

Bahwa 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut kemudian terdakwa membawanya dari Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kelurahan Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ.

Bahwa terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman membeli 1 (satu) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual 1 (satu) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut di Kelurahan Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah secara eceran dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa apabila 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut terjual habis maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar lebih kurang Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman melakukan perbuatan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas berupa tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut setiap 2 (dua) kali dalam seminggu dan sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Bahwa terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman dalam melakukan perbuatan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas berupa tabung LPG berisi gas dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut tidak ada dilengkapi dengan perizinan dari pihak yang berwenang.

Bahwa seharusnya terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) jenis tertentu 3 (tiga) Kg harus memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 (tiga) Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 (tiga) Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sumarwan Als Wawan Bin Suparman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR SUKARNO, S.H. Bin SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Puruk Cahu – Muara Laung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas tersebut bersama dengan Saksi SIGIT BOWO PRASETYO;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 November 2023 sedang melaksanakan patroli dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polres Murung Raya sesuai surat perintah tugas Kapolres Murung Raya, saat melakukan kegiatan patroli dan menemukan Terdakwa telah mengangkut 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 (tiga) kg berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertuliskan PT. BORNEO BERDIKARI MULIA, Jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7, Kel. Jingah, Rt.04 Kec. Teweh Baru, Kalteng 73814 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki berwarna putih dengan nomor TNKB KH 8081 EQ, setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



angkutan tabung gas LPG tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijin dan dokumen dalam melakukan pengangkutan LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Murung Raya dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG 3 (tiga) kg tersebut diletakkan di bagian bawah dengan disamarkan dengan sayur-sayuran pada bagian atasnya dan ditutup dengan terpal;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu duduk di sebelah kanan pada kemudi mobil dan saat itu mobil dalam keadaan berjalan dan diberhentikan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bersama dengan orang lain hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan pengangkutan tabung LPG tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG 3 (tiga) kg tersebut dengan membeli dari warung-warung yang tidak dikenalnya yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG 3 (tiga) kg tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali di daerah Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Agen resmi atau penyalur tabung LPG berisi gas dengan berat 3Kg;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg dari Muara Teweh tersebut dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per tabungnya dan Terdakwa akan jual kembali di daerah Muara Laung dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin khusus untuk menjual tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg tersebut;
- Bahwa yang berhak untuk menjual tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg tersebut adalah agen resmi yang ditunjuk oleh Pertamina;
- Bahwa di Kabupaten Murung Raya ada Agen resmi atau penyalur tabung LPG berisi gas dengan berat 3Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SIGIT BOWO PRASETYO Bin SAMIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Puruk Cahu – Muara Laung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas tersebut bersama dengan Saksi FAJAR SUKARNO;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang Migas tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 November 2023 sedang melaksanakan patroli dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polres Murung Raya sesuai surat perintah tugas Kapolres Murung Raya, saat melakukan kegiatan patroli dan menemukan Terdakwa telah mengangkut 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 (tiga) kg berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertuliskan PT. BORNEO BERDIKARI MULIA, Jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7, Kel. Jingah, Rt.04 Kec. Teweh Baru, Kalteng 73814 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki berwarna putih dengan nomor TNKB KH 8081 EQ, setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin angkutan tabung gas LPG tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijin dan dokumen dalam melakukan pengangkutan LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Murung Raya dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG 3 (tiga) kg tersebut diletakkan di bagian bawah dengan disamarkan dengan sayur-sayuran pada bagian atasnya dan ditutup dengan terpal;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu duduk di sebelah kanan pada kemudi mobil dan saat itu mobil dalam keadaan berjalan dan diberhentikan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bersama dengan orang lain hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan pengangkutan tabung LPG tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG 3 (tiga) kg tersebut dengan membeli dari warung-warung yang tidak dikenalnya yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG 3 (tiga) kg tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali di daerah Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Agen resmi atau penyalur tabung LPG berisi gas dengan berat 3Kg;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg dari Muara Teweh tersebut dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per tabungnya dan Terdakwa akan jual kembali di daerah Muara Laung dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin khusus untuk menjual tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg tersebut;
- Bahwa yang berhak untuk menjual tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg tersebut adalah agen resmi yang ditunjuk oleh Pertamina;
- Bahwa di Kabupaten Murung Raya ada Agen resmi atau penyalur tabung LPG berisi gas dengan berat 3Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan Ahli saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa ahli menerangkan dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Permintaan dari Kapolres Murung Raya Nomor : B/825/IX/RES.5./2023/Reskrim, tanggal 11 September 2023 dan ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 094/616/1.3/DESDM, tanggal 02 September 2023 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Bidang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) Tertentu Kemasan Tabung 3 Kilogram Bersubsidi antara lain :

1. Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
5. Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
6. Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
7. Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
8. Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas.

- Bahwa ahli menerangkan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pasal 1 bahwa LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pasal 1 angka 8 bahwa LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi serta Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 pasal 1 ayat (10) yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa kegiatan yang dilakukan oleh SUMARWAN Als WAWAN Bin SUPARMAN tersebut sesuai kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu Kemasan tabung 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usaha Niaga LPG Tertentu Kemasan tabung 3 Kg Bersubsidi wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya;
- Bahwa ahli menerangkan Sdr. SUMARWAN Als WAWAN Bin SUPARMAN tidak dibenarkan melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu 3 Kg tersebut tanpa memiliki memiliki Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* bahwa Badan Usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan pengangkutan dan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi



berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya;

- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan kegiatan pengangkutan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya apabila dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memenuhi ketentuan penyaluran LPG tertentu dalam hal ini LPG 3 Kg bersubsidi tersebut maka usaha tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan tanda tangan dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengangkutan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Puruk Cahu – Muara Laung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ;
- Bahwa jumlah tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg yang Terdakwa angkut tersebut yaitu 74 (tujuh puluh empat) tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg tersebut dengan membelinya dari warung-warung yang Terdakwa tidak mengenalinya yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa cara Terdakwa membeli 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan mendatangi setiap warung yang menjual LPG berisi gas dengan berat 3 Kg yang berada di Muara Teweh dan pembelian tersebut tidak di 1 (satu) warung saja tetapi banyak warung yang Terdakwa datangi dengan tujuan Terdakwa mengumpulkan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg dan setelah terkumpul sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg kemudian tabung gas tersebut Terdakwa muat di 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 baru Terdakwa angkut tabung gas tersebut dari Muara Teweh Kabupaten Barito Utara menuju Kelurahan Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg dari Muara Teweh tersebut dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per tabungnya dan Terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg, Terdakwa hanya berjualan sayur;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg tersebut di Kelurahan Muara Laung karena di Kelurahan Muara Laung selalu kehabisan tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa di 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ milik Terdakwa tersebut tidak ada tulisan "Pertamina";
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ milik Terdakwa tersebut bukan merupakan mobil khusus untuk mengangkut tabung LPG;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Pertamina dan Terdakwa bukan merupakan agen resmi tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg tanpa ijin adalah salah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak berusia 3,5 tahun;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa di Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada agen resmi tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa berjualan sayur dan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg tersebut 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa jumlah tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg setiap Terdakwa berjualan tersebut tidak menentu;
- Bahwa jumlah tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg yang terjual dalam 1 (satu) hari kurang lebih 10 (sepuluh) tabung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki / GC 415 T (4x2) M/T berwarna putih dengan nomor TNBK KH 8081 EQ;
2. 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan registrasi KH 8081 EQ;
3. 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 (tiga) kg berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertuliskan PT. BORNEO BERDIKARI MULIA, Jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7, Kelurahan Jingah, RT 04 Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah 73814;
4. 1 (satu) lembar terpal berwarna coklat dengan ukuran 3x4 meter;
5. 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM A KALTENG) atas nama SUMARWAN dengan nomor SIM 930923261125 berlaku s/d 23-09-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fajar dan Saksi Sigit telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Puruk Cahu – Muara Laung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa mengangkut tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 kg (tiga kilogram);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 November 2023, Saksi Fajar dan Saksi Sigit sedang melaksanakan patroli dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polres Murung Raya sesuai surat perintah tugas Kapolres Murung Raya, saat melakukan kegiatan patroli dan menemukan Terdakwa telah mengangkut 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertuliskan PT. BORNEO BERDIKARI MULIA, Jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7, Kel. Jingah, Rt.04 Kec. Teweh Baru, Kalteng 73814 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki berwarna putih dengan nomor TNKB KH 8081 EQ, setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin angkutan tabung gas LPG tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijin dan dokumen dalam melakukan pengangkutan LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Murung Raya dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan mendatangi setiap warung yang menjual LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kiloram) yang berada di Muara Teweh dan pembelian tersebut tidak di 1 (satu) warung saja tetapi banyak warung yang Terdakwa datangi dengan tujuan Terdakwa mengumpulkan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) dan setelah terkumpul sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) kemudian tabung gas tersebut Terdakwa muat di 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 baru Terdakwa angkut tabung gas tersebut dari Muara Teweh Kabupaten Barito Utara menuju Kelurahan Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) dari Muara Teweh tersebut dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per tabungnya dan Terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjual tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 kg (tiga kilogram) tersebut di Kelurahan Muara Laung karena di Kelurahan Muara Laung selalu kehabisan tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pasal 1 bahwa LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pasal 1 angka 8 bahwa LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi serta Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usaha Niaga LPG Tertentu Kemasan tabung 3 Kg Bersubsidi wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya apabila dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memenuhi ketentuan penyaluran LPG tertentu dalam hal ini LPG 3 Kg bersubsidi tersebut maka usaha tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Pertamina dan Terdakwa bukan merupakan agen resmi tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg, Terdakwa sehari-hari berjualan sayur;
- Bahwa di Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada agen resmi tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sumarwan als Wawan Bin Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata sambung atau, sehingga unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-unsur atau anasir telah terpenuhi maka terpenuhilan unsur ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Badan Usaha yang memenuhi perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan usaha a. pengolahan; b. pengangkutan; c. penyimpanan; d. niaga;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta Saksi Fajar dan Saksi Sigit telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Puruk Cahu – Muara Laung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa mengangkut tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 kg (tiga kilogram);

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 7 November 2023, Saksi Fajar dan Saksi Sigit sedang melaksanakan patroli dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polres Murung Raya sesuai surat perintah tugas Kapolres Murung Raya, saat melakukan kegiatan patroli dan menemukan Terdakwa telah mengangkut 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertuliskan PT. BORNEO BERDIKARI MULIA, Jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7, Kel. Jingah, Rt.04 Kec. Teweh Baru, Kalteng 73814 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki berwarna putih dengan nomor TNKB KH 8081 EQ, setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin angkutan tabung gas LPG tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijin dan dokumen dalam melakukan pengangkutan LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Murung Raya dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa membeli 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Terdakwa berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan mendatangi setiap warung yang menjual LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) yang berada di Muara Teweh dan pembelian tersebut tidak di 1 (satu) warung saja tetapi banyak warung yang Terdakwa datangi dengan tujuan Terdakwa mengumpulkan tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) dan setelah terkumpul sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) kemudian tabung gas tersebut Terdakwa muat di 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki warna putih TNKB KH 8081 EQ dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 baru Terdakwa angkut tabung gas tersebut dari Muara Teweh Kabupaten Barito Utara menuju Kelurahan Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya;

Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram) dari Muara Teweh tersebut dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) per tabungnya dan Terdakwa akan jual kembali dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa alasan Terdakwa menjual tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 kg (tiga kilogram) tersebut di Kelurahan Muara Laung karena di Kelurahan Muara Laung selalu kehabisan tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 Kg (tiga kilogram);

Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pasal 1 bahwa LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pasal 1 angka 8 bahwa LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi serta Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah;

Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* dalam melakukan kegiatan usaha Niaga LPG Tertentu Kemasan tabung 3 Kg Bersubsidi wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini sebagai pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya

Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Jenis Tertentu Ukuran Tabung 3 Kg wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG atau terintegrasi berdasarkan kontrak kerjasama sebagai penyalur/agen LPG Tertentu sesuai dengan wilayah penyalurannya dengan Badan Usaha Niaga LPG Tertentu yang mendapat penugasan dari Pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga atau memiliki penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya apabila dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memenuhi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



ketentuan penyaluran LPG tertentu dalam hal ini LPG 3 Kg bersubsidi tersebut maka usaha tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Pertamina dan Terdakwa bukan merupakan agen resmi tabung LPG berisi gas dengan berat 3 Kg, Terdakwa sehari-hari berjualan sayur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG seberat 3 kg (tiga kilogram) yang merupakan LPG bersubsidi, dimana untuk penyaluran dan pengangkutannya haruslah dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin dari pemerintah, yang mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tanpa ijin sebagai penyalur atau agen, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir menyalahgunakan Pengangkutan *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, dengan ini terpenuhilah unsur kedua yang disyaratkan dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang melakukan apa yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, yang lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 (tiga) kg berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertuliskan PT. BORNEO BERDIKARI MULIA, Jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7, Kelurahan Jingah, RT 04 Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah 73814 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki / GC 415 T (4x2) M/T berwarna putih dengan nomor TNBK KH 8081 EQ, 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan registrasi KH 8081 EQ, 1 (satu) lembar terpal berwarna coklat dengan ukuran 3x4 meter, 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM A KALTENG) atas nama SUMARWAN dengan nomor SIM

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930923261125 berlaku s/d 23-09-2024 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat kurang mampu menjadi sulit mendapatkan LPG 3kg (tiga kilogram) bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarwan Alias Wawan Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 74 (tujuh puluh empat) tabung LPG berisi Gas dengan berat 3 (tiga) kg berwarna hijau dan bersegel warna kuning bertuliskan PT. BORNEO

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERDIKARI MULIA, Jalan Negara Muara Teweh, Banjarmasin, Kilometer 7,
Kelurahan Jingah, RT 04 Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah 73814;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki / GC 415 T (4x2) M/T berwarna putih dengan nomor TNBK KH 8081 EQ;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan registrasi KH 8081 EQ;
- 1 (satu) lembar terpal berwarna coklat dengan ukuran 3x4 meter;
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM A KALTENG) atas nama SUMARWAN dengan nomor SIM 930923261125 berlaku s/d 23-09-2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mtw